



PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS STEFANUS MEROEKH Alias STEVE;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jatinegara Lio RT/RW 009/004, Desa Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Tempat Tinggal : Perumahan Pondok Asri Nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (1) KUHP) sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (2) KUHP) sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh I Gede Putu Yudi S. Wibawa, S.H., I Gede Putu Aditya Dharma, SH dan Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH. Para Advokat yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 15 Tabanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Desember 2021 Nomor: 352/SKN/PN Tab/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Desember 2021 Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-38/TBNAN/09.2021 tertanggal 29 September 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Perumahan Pondok Asri Nomor

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



G3 Bajar Tegal Antugan Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan total berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, (disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram netto*) oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan Nopember tahun 2020 saat terdakwa sedang berada di Kuta untuk mengikuti acara seminar narkotika dan disana terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ERWIN (sekarang sudah Alm) beberapa hari mengikuti seminar dihari terakhir dari seminar tersebut ERWIN (Alm) memberikan terdakwa oleh-oleh sepatu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket ganja yang beratnya terdakwa tidak ketahui. Selanjutnya sepatu yang diberikan oleh ERWIN yang didalamnya berisikan ganja, terdakwa simpan di rumah dan terdakwa lupa menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba Polres Tabanan menyatakan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE adalah seorang penyalah guna narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama team opsional melakukan observasi atau pemantauan di seputaran rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya sekira jam 15.30 wita petugas Kepolisian yakni Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama mendapatkan informasi bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE sedang berada dirumahnya. Kemudian Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama sepakat untuk masuk kedalam rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE selanjutnya Saksi I Gede Made Yusdiana Putra

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



melihat terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan saksi langsung memegang atau mengamankan terdakwa, setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kemudian mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan di dalam rumah milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, dan 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS ditemukan di kamar tidur terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan mengakui bahwa mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 secara cuma-cuma sebagai oleh-oleh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 553/NNF/2021 hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., dan AKP Dewi Yuliana, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti **3574/2021/NF**. 1 (satu) buah botol plastik berisi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3575/2021/NF** milik Terdakwa, **dengan kesimpulan** barang bukti nomor:

- 3574/2021/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung **sediaan Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika dan barang bukti habis untuk pemeriksaan;
 - **3575/2021/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika**;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanamam jenis Ganja.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2020, atau setidak- tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam rumah terdakwa di Perumahan Pondok Asri Nomor G3 Bajar Tegal Antugan Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja dengan total berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram brutto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, (disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di LABFOR POLRI CAB. DENPASAR sehingga tersisa 3,74 (tiga koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram netto*) oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba Polres Tabanan bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE adalah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



seorang penyalah guna narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama team opsional melakukan observasi atau pemantauan di seputaran rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya sekira jam 15.30 wita petugas Kepolisian yakni Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama mendapatkan informasi bahwa terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE sedang berada dirumahnya. Kemudian Saksi I Gede Made Yusdiana Putra dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama sepakat untuk masuk kedalam rumah terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE selanjutnya Saksi I Gede Made Yusdiana Putra melihat terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan saksi langsung memegang atau mengamankan terdakwa, setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA memanggil saksi-saksi yaitu I NENGAH SUATRA dan I WAYAN WIDARBA setelah saksi-saksi datang kemudian mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dan di dalam rumah milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, di Perumahan Pondok Asri nomor G3, Banjar Tegal Antugan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan tepatnya di dalam sepatu milik terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE, petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja yang setelah ditimbang dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto, dan 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS ditemukan di kamar tidur terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui secara terus terang bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan mengakui mendapatkan ganja tersebut diberikan oleh orang yang bernama panggilan ERWIN pada hari dan tanggal tidak diingat sekira bulan Nopember 2020 dimana pada saat itu ganja diberikan oleh ERWIN pada saat acara seminar di Kuta dan pada saat itu terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE diberikan dengan cara cuma-cuma karena pada saat itu ERWIN memberikan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE ganja dan sepatu sebagai oleh-oleh;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik Sat Res Narkoba Polres Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021, bahwa telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1(satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali nomor LAB : 553/NNF/2021 hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa AKBP Hermeidi Irianto, S.Si., KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., dan AKP Dewi Yuliana, S.Si., M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti **3574/2021/NF**. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti **3575/2021/NF** milik Terdakwa, **dengan kesimpulan** barang bukti nomor:
 - 3574/2021/NF berupa batang, daun dan biji seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung **sediaan Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan barang bukti habis untuk pemeriksaan;
 - **3575/2021/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung **sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika** ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-38/TBNAN/09.2021 tertanggal 23 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



- pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS STEFANUS MEROEKH alias STEVE dengan Pidana Penjara selama 6 (ENAM) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (EMPAT) bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun yang diduga Ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek ECO SNEAKS;
 - 1 (satu) pak kertas Papers RADJA MAS;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105 /Pid.Sus /2021/ PN Tab tanggal 14 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIUS STEFANUS MEROEKH Alias STEVE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



- 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan daun ganja dengan berat 3,84 (tiga koma delapan puluh empat) gram bruto atau 3,06 (tiga koma nol enam) gram netto;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih dengan merek Eco Sneaks;
- 1 (satu) pak kertas Papers Radja Mas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid /2021/PN Tab tanggal 20 Desember 2021 dan 21 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 14 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 105/ Pid.Sus/2021/PN Tab yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 dan 22 Desember 2021 permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa.
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 105/ Pid.Sus/2021/PN Tab yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 14 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tabanan telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 14 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tab tanggal 14 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh kami GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. SUHARTANTO, S.H.,M.H. dan HARI MURTI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 31 Desember 2021 Nomor 91/ PID.SUS /2021 / PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta I KETUT ARNAWA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr.SUHARTANTO, S.H.,M.H.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum

HARI MURTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT ARNAWA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 91/PID.SUS/2021/PT DPS